

## **Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian**

**Asri Elies Alamanda, Irma Mangar**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Corresponden: alamandaelies@gmail.com, irmamangar403@gmail.com

**Abstrak.** Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Tingginya tingkat ekspor tidak dibarengi dengan pemberian pupuk subsidi bagi petani swadaya masyarakat. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan menghapus pupuk subsidi untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya penghapusan subsidi pupuk bagi pertanian kelapa sawit membuat para petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Produksi pohon kelapa sawit secara langsung dipengaruhi oleh penghapusan pupuk yang menerima bantuan bersubsidi. Permasalahan yang dikaji dibatasi menjadi: Apa dampak yang ditimbulkan setelah disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian berkaitan dengan penghapusan subsidi pupuk bagi perkebunan kelapa sawit? dan Bagaimana penanggulangan permasalahan mengenai tidak adanya pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dampak yang dapat terjadi dengan penghapusan pupuk subsidi oleh pemerintah khususnya tanaman kelapa sawit. Harga CPO yang naik turun cenderung membuat petani tidak dapat memprediksi penghasilan dan menyisihkan untuk pembelian pupuk non subsidi yang harganya tidak terjangkau. Kemudian penanggulangan yang digagas oleh pemerintah adalah dengan menggunakan pupuk organik, namun dapat menghabiskan waktu yang lama untuk pengolahan pupuk organik dan hasilnya baru dapat terlihat satu tahun kemudian. Berbeda dengan pupuk kimia yang hasilnya langsung dapat terlihat dalam hitungan bulan.

**Kata Kunci:** Penghapusan, Pupuk, Non-Subsidi, Kelapa Sawit

**Abstract.** *Palm oil or crude palm oil (CPO) is one of Indonesia's leading export commodities. The high level of exports is not accompanied by the provision of subsidized fertilizer for independent community farmers. Through the Ministry of Agriculture (Kementan) it has decided to remove subsidized fertilizer for oil palm plantations. With the elimination of fertilizer subsidies for oil palm farming, it makes it difficult for farmers to meet their fertilizer needs. The policy of eliminating subsidized fertilizer assistance has a direct impact on the productivity of oil palm farmers. The problems studied are limited to: What impact will there be after the ratification of the Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 concerning Procedures for Determining the Allocation and Highest Retail Prices for Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector related to the elimination of fertilizer subsidies for oil palm plantations? and How to overcome the problem of no subsidized fertilizer for oil palm farmers? The research method used is the Empirical Juridical method. The research results show that there are many impacts that can occur with the elimination of subsidized fertilizers by the government, especially for oil palm plants. Fluctuating CPO prices tend to make farmers unable to predict their income and set aside to purchase non-subsidized fertilizer which is unaffordable. Then the countermeasure initiated by the government is to use organic fertilizer, but it can take a long time to process organic fertilizer and the results can only be seen one year later. This is different from chemical fertilizers where the results can be seen immediately in a matter of months.*

**Keywords:** *Elimination, Fertilizer, Non-Subsidies, Palm Oil*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan Indonesia diberkahi dengan sumberdaya alam yang melimpah antara lain dari sektor pertanian dan laut. Dari sektor pertanian telah dihasilkan banyak komoditas seperti padi, kakao kacang-kacanga, kopi, bawang, kedelai, jagung, kina, sayuran, karet, cengkeh, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kentang, ubi jalar, sagu, dan lainnya.

Permintaan pasar Internasional masih berkaitan dengan produk pertanian yang tentunya menjadi andalan komoditas ekspor. Empat produk pertanian yang menjadi unggulan yakni karet, kopi, sawit, dan kakao. Berdasarkan data tahun 2022, ekspor produk pertanian sangat tinggi hingga mencapai Rp. 658,18 triliun jumlah ini meningkat 6,79 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2023 ekspor produk pertanian juga diprediksi akan meningkat karena mengingat realisasi ekspor produk pertanian periode bulan Januari–Juni 2023 tercatat telah mencapai Rp260,33 triliun dan angka ini diyakini akan terus meningkat. Adapun nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023 mencapai angka USD20,88 miliar atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tentu saja kenaikan nilai ekspor tersebut di didominasi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan.<sup>1</sup> Berkat perbaikan kinerja dari Badan Karantina (Barantan) yang berada dibawah kewenangan Kementerian Pertanian, Indonesia kini bisa mengakselerasi nilai ekspor produk pertanian. Saat ini Barantan sekarang tidak hanya bertugas di pelabuhan dan bandara saja, melainkan juga bertugas untuk mengawal ekspor dari tingkat budidaya sampai persiapan ekspor.<sup>2</sup>

Minyak sawit mentah (CPO) merupakan komoditas utama yang diekspor Indonesia. Nilai ekspor CPO mencapai USD 29,62 miliar pada tahun 2022, naik 3,56% (year over year, atau yoy) dibandingkan tahun sebelumnya dan rekor tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Pada 1 Maret 2022, harga CPO mencapai rekor tertinggi USD 1.975 per kilogram.<sup>3</sup>

Negara-negara Asia seperti Cina, Pakistan, dan India telah menyumbang mayoritas pasar ekspor CPO sejauh ini, dan ketiganya terus menjadi pelanggan utama. Namun, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini ada satu negara lagi di mana pasokan CPO dari Indonesia ke Benin, Kenya, dan Djibouti telah meningkat secara signifikan dan sekarang menjadi pasar yang layak. Ekspor ke negara-negara Afrika Barat diperkirakan akan meningkat ke skor 28 seribu ton pada tahun 2023, pertumbuhan 111,2% (bulan ke bulan / mtm). Jika dijumlahkan secara kumulatif, ekspor CPO ke Benin pada Januari-Mei 2023 tercatat sebanyak 116,5 ribu ton atau melonjak hingga 835,6%. Sedangkan ekspor ke Kenya mencapai hingga 24,4 ribu pada Mei 2023 atau naik sebanyak 56,9% (mtm). Jika dijumlahkan secara kumulatif, ekspor CPO menembus angka 90 ribu ton pada Januari-Mei tahun ini atau terbang sebanyak 759,6%. Selanjutnya ekspor ke Jibuti pada bulan Mei tercatat terbang 452,6% (mtm) atau sebanyak 33,4 ribu ton. Ekspor melonjak 23,4% pada Januari-Mei tahun ini yang tercatat hingga angka 114,3%.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan banyaknya kebutuhan akan CPO, produktivitas dari lahan pertanian kelapa sawit juga butuh ditingkatkan untuk memenuhi permintaan ekspor. Di Indonesia, pupuk subsidi telah diterapkan sejak tahun 1970-an. Dengan adanya pupuk subsidi, petani dapat lebih mudan dan ringan dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha tani miliknya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.<sup>5</sup>

Namun, sejak tahun 2022 tanaman kelapa sawit tidak lagi mendapat jatah pupuk subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain tingginya tingkat ekspor tidak dibarengi dengan pemberian pupuk subsidi bagi petani swadaya. Pemerintah membuat keputusan untuk berhenti memberikan subsidi pupuk kepada perkebunan kelapa sawit melalui Kementerian Pertanian (Kemenan). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Permentan Nomor 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut Permentan No. 10/2022 komoditi kelapa sawit tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi, dimana para petani diharuskan membeli pupuk secara mandiri dan tidak mendapat subsidi. Dihapuskannya jatah pupuk subsidi untuk tanaman kelapa sawit, karet dan lada menjadi beban bagi para petani, khususnya para petani yang kekurangan modal. Pasalnya, sejak diumumkan penghapusan pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat dan dialihkan ke tanaman hortikultura untuk ketahanan pangan membuat petani sawit mengeluh.

---

<sup>1</sup> Data BPS 2023

<sup>2</sup> Data BPS 2023

<sup>3</sup> Data BPS 2023

<sup>4</sup> Data BPS 2023

<sup>5</sup> Febri Yuliani. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir". Spirit Publik Vol 10, No. 1 (April 2015). Hal. 133-162

Produksi tanaman kelapa sawit telah terkena dampak langsung oleh penghapusan bantuan pupuk bersubsidi pemerintah. Agar pohon kelapa sawit dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah berkualitas tinggi, mereka sebenarnya membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Petani merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman jika pemerintah berhenti memberikan bantuan pupuk bersubsidi. Untuk memaksimalkan produksi kelapa sawit, diperlukan infrastruktur irigasi yang memadai dan akses yang baik.

Dalam Permentan No.10/2022 dijelaskan pupuk subsidi hanya diberikan untuk 9 komoditas pertanian yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Pemerintah menghapus pupuk subsidi untuk perkebunan sawit berdasarkan Peraturan Permentan Nomor 10/2022 tentang Penghapusan Pupuk Subsidi untuk Perkebunan Kelapa Sawit. Naik turunnya harga sawit membuat para petani bingung untuk mengalokasikan dana demi membeli pupuk yang bisa jadi harganya lebih tinggi dari harga jual buah sawit. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan petani tidak sama dengan biaya yang terkait dengan panen kelapa sawit. Mengingat informasi latar belakang yang diberikan, penulis merumuskan beberapa masalah menjadi:1). Apa dampak yang ditimbulkan setelah disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian berkaitan dengan penghapusan subsidi pupuk bagi perkebunan kelapa sawit dan bagaimana penanggulangan permasalahan mengenai tidak adanya pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit?

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum secara sosiologis yang langsung dilakukan di lapangan, serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan.<sup>6</sup> Dengan kata lain, ini adalah penelitian yang dilakukan pada skenario kehidupan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan mempelajari dan menemukan informasi dan data yang diperlukan.<sup>7</sup>

### **2. Rancangan Kegiatan**

Seluruh perancangan yang peneliti lakukan tentang Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan “Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”, yang peneliti nya telah dilakukan selama bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024.

### **3. Ruang Lingkup/Objek**

Objek dalam penelitian ini adalah: “Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan primer yang secara sah di edarkan sesuai amanat undang-undang, antara lain “Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Sekunder ialah Sumber daya hukum tambahan yang terkait dengan subjek penelitian ini dan termasuk buku, majalah hukum, dan kasus-kasus terdahulu yang memiliki kemiripan.<sup>8</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah teks yang memberikan dukungan untuk teks hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup> Sebagai literatur hukum tersier dalam penelitian ini, surat kabar, jurnal, situs internet, kamus bahasa, dan kamus sering digunakan.

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Sinar Grafika; Jakarta, 2002), hlm 15

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Surabaya: Bayumedia, 2008). hal.

## 5. Tempat

Penelitian ini bertempat dinegara Indonesia dikarenakan mengkaji “Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang mana telah diterbitkan oleh badan legislatif Indonesia”.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yaitu studi dokumen atau undang-undang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat. Untuk melakukan analisis hukum normatif pada bagian ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian. kemudian menghubungkan informasi ini dengan buku dan situs web yang relevan dengan topik penelitian dan fenomena komunitas.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

### a. Petani Kelapa Sawit

Petani Kelapa Sawit adalah warganegara Indonesia yang memiliki usaha tani kurang dari 4 ha yang dikelola/dikerjakan secara langsung oleh sendiri/keluarga. Biasanya petani tinggal di pedesaan atau disekitar kebun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perkebunan kelapa sawit sebagai mata pencaharian utama dan bertani adalah sebagai kegiatan pokok yang dikerjakan sendiri. Kemudian bibit yang digunakan disemai sendiri dan tidak bersertifikat, biasanya terdapat kesulitan dalam mengakses pendanaan, selain itu kriteria perkebunan yang dimiliki tidak bersinggungan dengan konservasi alam.

### b. Pupuk Subsidi

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Pemerintah mensubsidi hanya 9 jenis pupuk karena beberapa kebijakan yakni ketersediaan anggaran, proporsi luas lahan spasial 9 komoditas yang mendominasi, dan database petani yang membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Penyikapan petani terhadap perubahan ketentuan subsidi di antara lain dengan substitusi pemupukan bersubsidi yang masih tersedia (yang masih memiliki unsur sama) melalui konversi dosis dan juga pemenuhan kebutuhan hara melalui pupuk non-subsidi dan pupuk yang berasal dari limbah sekitar kita.

### c. Sektor Pertanian

Dalam arti luas, pertanian tidak hanya mencakup budidaya tanaman tetapi juga perawatan dan pengelolaan ternak, seperti ayam, bebek, dan angsa, yang berguna untuk memberi makan banyak orang. Kegiatan ini merupakan ruang lingkup di bidang pertanian, selain mempekerjakan hewan yang dapat membantu peternak dalam tugas-tugas mereka.<sup>10</sup> Salah satu sektor ekonomi penting di negara-negara berkembang adalah pertanian. Peran atau kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara sangat signifikan.<sup>11</sup>

## 8. Teknik Analisis

Sebab penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris maka teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Secara kualitatif yang dimana hasil penelitian digambarkan dengan kalimat yang dapat dipahami atau lugas serta efisien.<sup>12</sup>

## HASIL

### **Dampak Yang Ditimbulkan Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi**

---

<sup>9</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hal. 16

<sup>10</sup> Bukhori, M. Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. (Surabaya. 2014).

<sup>11</sup> Totok, Mardikanto. Sistem Penyuluhan Pertanian. (Universitas Sebelas. Maret. Surakarta, 2009). Hal.

<sup>12</sup> Ishaq. Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta, 2009).

## **Sektor Pertanian Berkaitan Dengan Penghapusan Subsidi Pupuk Bagi Perkebunan Kelapa Sawit**

Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah dinas yang bertugas dalam operasi sehari-hari pemerintah daerah melakukan tugas membantu di perkebunan dan pertanian. Industri perkebunan merupakan salah satu titik fokus pembangunan. Keterlibatan pemerintah sebagai regulator sangat penting bagi keberlanjutan perkebunan karena industri memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Jika kebijakan tersebut tidak dipraktikkan, itu akan tetap hanya sebuah dokumen. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Pemerintah Indonesia memutuskan menghapus pupuk subsidi untuk beberapa tanaman perkebunan dan salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. dituliskan dalam Peraturan Permentan Nomor 10/2022 tentang Penghapusan Pupuk Subsidi untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

Peruntukan

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan di diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
  - a. tanaman pangan;
  - b. hortikultura; dan/atau
  - c. perkebunan; dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
- (2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. padi;
  - b. jagung; dan
  - c. kedelai.
- (3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. cabai;
  - b. bawang merah; dan
  - c. bawang putih
- (4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. tebu rakyat;
  - b. kakao; dan
  - c. kopi.
- (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Saat ini harga pupuk non subsidi dirasa cukup mahal dan petani merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk yang tentunya berdampak langsung pada produksi tanaman kelapa sawitnya. Biaya pupuk non subsidi hingga Rp 550 ribu untuk urea 50 kilogram, sedangkan Rp 600 ribu dikenakan biaya pupuk jenis NPK 60 kilo. Harga ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan pendapatan dari kebun sawit yang tidak menentu mengikuti harga jual CPO yang kadang naik turun. Dengan tidak adanya pupuk subsidi, petani mengeluhkan kesulitan dalam menaikkan produktivitas kebunnya karena tidak dipupuk, sehingga hasil yang didapatkan sangatlah sedikit. Akhirnya banyak petani yang tidak menggunakan pupuk untuk kebun sawitnya karena mahalnya harga pupuk setelah subsidinya dicabut, serta semakin rendahnya harga jual CPO.

Berdasarkan keputusan “Kementerian Pertanian (Kementan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian”, tanaman kelapa sawit tidak lagi masuk dalam sembilan komoditas tanaman yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Alasan dihapuskannya pupuk subsidi untuk beberapa tanaman keras seperti kelapa sawit adalah pemerintah memilih Untuk menggenjot ekspor atau menurunkan impor dari negara lain, lebih berkonsentrasi menawarkan pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan yang produktivitasnya masih harus ditingkatkan. Disparitas harga jual pupuk subsidi dan nonsubsidi berdampak nyata pada berkurangnya produksi hulu kelapa sawit Indonesia. karena petani tidak diberikan pupuk. Tentu saja harga jual pupuk mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit miliknya. Para petani cenderung menggunakan pupuk bersubsidi (pupuk kimia), Ketika pupuk bersubsidi sulit didapat, petani lebih suka menawarkan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan daripada tidak memupuk sama sekali atau menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan kimia yang tidak berkelanjutan.

Adapun biaya pembelian pupuk menyita hampir sekitar 30-35% dari seluruh total biaya yang dihasilkan dari kelapa sawit. Harga pupuk berbasis nitrogen dan fosfat yang banyak digunakan petani kelapa sawit tercatat naik hingga 50-80% pada pertengahan 2022. Hal ini dikarenakan adanya gangguan pada rantai pasok, kenaikan pada biaya angkut, dan permintaan pupuk yang lebih tinggi, serta biaya input yang lebih tinggi.<sup>13</sup> Dengan kenaikan harga yang semakin tinggi mengakibatkan petani kecil mengurangi penggunaan pupuk dan secara langsung dapat mengurangi hasil panen. Pupuk masih sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan unsur hara tertentu bagi sebagian besar petani Indonesia yang merupakan petani kecil dengan luas lahan kurang dari 2 HA.

Kebijakan penghapusan subsidi pupuk tampaknya tak mungkin dicabut kembali, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan agar dampak negatif dari penghapusan subsidi pupuk dapat diminimalkan.<sup>14</sup> Bagi tanaman kelapa sawit dampak dari kekurangan pupuk dapat mengakibatkan tidak normalnya pertumbuhan tanaman sehingga berpengaruh pada penurunan hasil panen atau bahkan dapat terjadi gagal panen. Kemudian gagal panen selanjutnya akan menjadi ancaman baru terhadap ketahanan pangan serta dapat menurunkan tingkat pendapatan petani. Walaupun beberapa bulan terakhir harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit diangka yang cukup bagus dan menggembirakan bagi petani, namun justru harga pupuk non subsidi semakin mahal dengan rata-rata mencapai 30-40%. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi biaya perawatan kebun. Hilangnya bantuan pupuk pemerintah menjadi pemicu utama permasalahan bagi seluruh petani sawit tanpa terkecuali yang ada di Indonesia.

Faktor utama yang mendorong hasil panen yang lebih tinggi adalah pupuk subsidi. Banyak petani merasa kesulitan untuk membeli pupuk karena biaya meroket setelah pupuk bersubsidi dihilangkan. Petani merasa sulit untuk merencanakan ke depan dan menangani keuangan bisnis mereka karena harga tandan buah segar yang rendah dan tidak stabil.

Dimasa yang akan datang, tingkat perdagangan dunia akan terus berjalan dimana semua bentuk hambatan harus dihapuskan. Negara Indonesia juga harus bersedia untuk mengurangi/menghapus hambatan-hambatan dan mereformasi kebijakan-kebijakannya.<sup>15</sup> Maka dari itu hendaknya pemerintah dapat meninjau kembali mengenai penghapusan pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit swadaya masyarakat serta dapat mengalokasikan lagi berkaitan dengan anggaran khusus subsidi pupuk bagi para petani kelapa sawit swadaya. Sampai dengan saat ini, para petani masih kesulitan berkaitan dengan pemenuhan pemupukan untuk kebunnya karena harga yang tidak terjangkau, sementara jika tidak dipupuk maka produktivitasnya akan semakin rendah. Posisi petani yang semakin terhimpit dengan terus naiknya harga pupuk non subsidi mengakibatkan sulitnya petani memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga dalam hal ini Pemerintah yang berkaitan perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil. Idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit. Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.<sup>16</sup>

Sejalan dengan penjelasan dari UU No. 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan Terhadap Petani khususnya petani perkebunan yaitu kebijakan perlindungan memiliki tujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam usaha tani. Pemerintah juga harus mengupayakan untuk membantu petani untuk menghadapi masalah yang dihadapi antara lain dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi seperti, bibit, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Dewi Ratna Sjari. "Pengaruh Subsidi Harga Pupuk Terhadap Pendapatan Petani: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*. Vol. VI No. 01. (Juli 2005). Hal.51-77

<sup>14</sup> Rr. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin Dan Dewa K.S. Swastika. "Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usahatani Dan Efektivitas Kebijakan Harga Dasar Gabah Di Provinsi Kalimantan Timur". *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian* Vol. 7, No.2, (Juli 2004) Hal. 105-117

<sup>15</sup> Tjetjep Nurasa, Iwan Setiajie A."Dampak Kebijakan Perdagangan Gula Terhadap Profitabilitas Usahatani Tebu". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol. II No. 02 Tahun (2008). Hal. 264-286

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Gatot Priono (Pemilik Kebun Sawit Swadaya), Pada Desember 2023.

<sup>17</sup> Tri Inggah Wijayanti. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Swait Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kab Kubu Raya". *Publika Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara* Vol. 6 No. 2 (Juni 2017). Hal. 1-19

## Penanggulangan Permasalahan Mengenai Tidak Adanya Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu dikeluarkan Kementan untuk mengoptimalkan tata kelola pupuk bersubsidi. Beberapa alasan Kementan menerbitkan aturan baru ini karena rantai pasok barang dan jasa yang terganggu selama pandemi Covid-19 serta efek buruk secara ekonomi dan politik akibat perang Rusia-Ukraina. Kemudian berdasarkan saran dan evaluasi Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengenai pupuk bersubsidi dan kartu tani.

Tidak adanya pupuk memiliki dampak yang sangat besar bagi petani dan hasil panennya. Selain menyebabkan gagal panen, hasil panen pun menjadi tidak optimal. Terkait hal tersebut, solusi jangka panjang sangat diperlukan, salah satunya yaitu dengan melakukan pertanian berkelanjutan. Terdapat tiga skema pertanian berkelanjutan dalam menjawab masalah kelangkaan pupuk, yakni pola kemitraan, *hybrid founding system* (pembiayaan campuran), dan dukungan penuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan pupuk tanaman kelapa sawit, tidak ada pupuk subsidi untuk sawit para petani pupuk organik agar tetap dapat memberikan asupan nutrisi bagi kelapa sawit. Pembuatan pupuk organik dapat dengan memanfaatkan kotoran sapi yang difermentasi dengan abu sekam dan em4. Kemudian baru setelah satu hingga dua minggu, pupuk baru dapat digunakan dengan cara ditaburkan disekeliling pohon kelapa sawit. Namun kelemahan daripada pupuk organik ini adalah efek dari penggunaannya dapat terlihat setelah satu tahun untuk melihat hasilnya, tidak seperti pupuk kimia yang hasilnya *instan*.

Sementara ada juga beberapa petani yang tetap menggunakan pupuk kimia untuk memupuk lahan sawitnya. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa petani yang tetap menggunakan pupuk kimia non subsidi walaupun sisa penghasilan dari kebun perbulannya hanya sedikit. Penggunaan pupuk organik juga harus melalui beberapa tahapan, karena pupuk kandang dari kotoran hewan sapi masih mengandung bibit gulma bawaan rumput selain itu pupuk organik juga masih mengandung bibit penyakit bakteri dan jamur. Yang dampaknya jika langsung diberikan ke pohon sawit, akan muncul penyakit uret semacam telur kumbang. Efeknya pelepah muda akan mudah rusak karena dimakan ulat. Namun disisi lain, dosis penggunaan pupuk organik yang tepat dapat membantu buah sawit menjadi lebih padat dan menjaga unsur tanah. Namun dalam proses pengolahannya membutuhkan tenaga ekstra. Kelemahan dari solusi ini adalah keterbatasan kepemilikan hewan ternak oleh warga desa, tetap saja warga yang tidak memiliki hewan ternak, kemudian kebun nya hanya sedikit menghasilkan tidak dapat membeli pupuk organik ataupun non subsidi.

Solusi untuk mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik dirasa menyulitkan masyarakat. Mengingat tidak semua petani memiliki hewan ternak yang kotorannya dapat dijadikan pupuk organik. Pembuatan pupuk organik juga menghabiskan waktu yang panjang dan hasil pemupukannya baru terlihat setelah 1 tahun pemupukan. Dengan kata lain, para petani kelapa sawit sejatinya masih membutuhkan pupuk subsidi dari pemerintah. Pembelian pupuk non subsidi tidak bisa dilakukan oleh seluruh pemilik kebun karena tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Pada dasarnya semua yang berasal dari pohon sawit bahan dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk organik antara lain batang, cangkang, dan tandan kosong.

Berdasarkan hasil wawancara, penanggulangan selanjutnya adalah dengan mengganti pupuk kimia bersubsidi dengan bakaran janjangan kelapa sawit. Janjang atau tandan kosong merupakan salah satu limbah dengan volume terbesar dalam material pengolahan tandan buah segar selain cangkang. Janjang dihasilkan dari perontokan buah setelah proses perebusan buah.<sup>18</sup> Abu Janjang merupakan hasil dari proses pengabuan secara perlahan-lahan dari janjangan kosong di dalam mesin *incinerator*. Kandungan hara Kalium (K) yang tinggi pada abu janjang dapat digunakan sebagai pengganti pupuk kimia. Satu kilo gram abu janjang setara dengan 0.6 kg pupuk kimia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemanfaat abu janjang sebagai sumber unsur kalium untuk tanaman padi, abu janjang mengandung 18,48% K<sub>2</sub>O, 3,51% Mg, 2,40% Ca, dan 1,95% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Pemberian 325 kg/ha abu janjang setara dengan pemberian 100 kg/ha pupuk KCl. Dan hasil penelitian yang didapatkan adalah bermanfaatnya abu janjang terhadap produksi tanaman padi dan berperan dalam menjaga lingkungan. Efektivitas pengelolaan abu janjang sebagai sumber pupuk kalium ini tentu saja

---

<sup>18</sup> Edhi Sarwono. "Pemanfaatan Janjang Kosong Sebagai Substitusi Pupuk Tanaman Kelapa Sawit". Jurnal Aplikasi Vol. 8 No.1 (February 2008). Hal. 19-23

perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>19</sup> Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan pada tanaman jagung, dihasilkan pemberian pupuk anorganik ameliorant abu janjang kelapa sawit dengan dosis 1200 kg/ha ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman jagung manis ditanah gambut.<sup>20</sup>

Memang penggunaan abu janjang sebagai pupuk dapat mengurangi dana pembelian pupuk kimia hingga 60%. Penggunaan abu janjang diharapkan dapat berfungsi sebagai agen pengapuran untuk menaikkan pH tanah dan dapat menggantikan pupuk kimia. Pada tanah gambut, pemupukan abu janjang lebih berhasil daripada pemupukan mekanis. Namun, cara ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah jumlah banyaknya abu janjang ini tidak dapat mencukupi kebutuhan pupuk untuk seluruh petani kelapa sawit. Abu janjang ini perkarungnya dijual seharga 80 rb dengan berat sekitar 20-25 kg. Didesa Bukit Harapan sendiri, abu janjang dibeli dari PT Inti Indosawit Subur sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit. Pemberian pupuk abu janjang ini tetap harus memperhatikan dosis yang telah ditetapkan. Dosis abu janjang kelapa sawit yang terdiri dari 5 aras dosis yaitu 5 g/bibit, 10 g/bibit, 15 g/bibit, 20 g/bibit dan 25 g/bibit dan faktor kedua adalah dosis pupuk N yang terdiri 3 aras dosis yaitu 0,1 g/bibit, 0,2 g/bibit, 0,3 g/bibit.<sup>21</sup>

Beberapa alternatif pengganti pupuk kimia subsidi sudah mulai di galakkan oleh oara petani. Namun kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki membuat petani kesulitan dalam mengolah beberapa jenis pupuk organik. Pupuk abu janjang yang dianggap sangat membantu pun keberadaannya tidak banyak, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan akan pupuk para petani khususnya di desa Bukit Harapan, Jambi.

## **SIMPULAN**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dampak yang dapat terjadi dengan penghapusan pupuk subsidi oleh pemerintah khususnya tanaman kelapa sawit. Harga CPO yang naik turun cenderung membuat petani tidak dapat memprediksi penghasilan dan menyisihkan untuk pembelian pupuk non subsidi yang harganya tidak terjangkau.
2. Kemudian penanggulangan yang digagas oleh pemerintah adalah dengan menggunakan pupuk organik, namun dapat menghabiskan waktu yang lama untuk pengolahan pupuk organik dan hasilnya baru dapat terlihat satu tahun kemudian. Berbeda dengan pupuk kimia yang hasilnya langsung dapat terlihat dalam hitungan bulan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bukhori, M. Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. Surabaya.
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia. 2008
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. 2017
- Mardikanto, Totok. Sistem Penyuluhan Pertanian. Universitas Sebelas. Maret. Surakarta. 2009
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika; Jakarta. 2002

### **Jurnal**

- Febri Yuliani. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir". Spirit Publik Vol. 10, No. 1 (April 2015): 133-162.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Gatot Priono (Petani Kelapa Sawit Swadaya), Pada Desember 2023.

<sup>20</sup> Muhammad Al Amin, Intan Sari, Elfi Yenny Yusuf. "Pengaruh Pemberian Ameliorant Abu Janjang Kelapa Sawit Terhadap Produksi Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays*) Di Tanah Gambut". Jurnal Agro Indragiri No. 2 Vol. 02 (Juli 2017). Hal:167-180

<sup>21</sup> Wira Patria Samudra, Sri Manu Rohmiyati, Erick Firmansyah. "Pengaruh Dosis Abu Janjang Kelapa Sawit Dan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery Pada Tanah Latosol". Jurnal Agromast. No. 3 Vol. 1(2018) Hal. 156-167

**Asri Elies Alamanda dan Irma Mangar**, *Dampak Penghapusan Pupuk Subsidi Bagi Petani Kelapa Sawit Swadaya Setelah Disahkannya Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*

- Dewi Ratna Sjari. “Pengaruh Subsidi Harga Pupuk Terhadap Pendapatan Petani : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*. Vol. VI No. 1. (Juli 2005)
- Rr. Retno Widowati, Emilyya, Hamsudin Dan Dewa K.S. Swastika. “Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usahatani Dan Efektivitas Kebijakan Harga Dasar Gabah Di Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian* Vol. 7, No.2, (Juli 2004)
- Nurasa. Tjetjep, Iwan Setiajie A. “Dampak Kebijakan Perdagangan Gula Terhadap Profitabilitas Usahatani Tebu”. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vol. II No. 02 (2008).
- Wijayanti. Tri Inggah. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Perkebunan Kelapa Swait Atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Rasau Jaya Kab Kubu Raya”. *Publika Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara* Vol. 6 No. 2 (Juni 2017).
- Sarwono, Edhi. “Pemanfaatan Janjang Kosong Sebagai Subtitusi Pupuk Tanaman Kelapa Sawit”. *Jurnal APLIKA* Vol. 8 No.1 (February 2008).
- Al Amin, Muhammad, Intan Sari, Elfi Yenny Yusuf. Pengaruh Pemberian Ameliorant Abu Janjang Kelapa Sawit Terhadap Produksi Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays*) Di Tanah Gambut. *Jurnal Agro Indragiri* No. 2 Vol. 02 (Juli 2017).
- Samudra, Wira Patria, Sri Manu Rohmiyati, Erick Firmansyah. Pengaruh Dosis Abu Janjang Kelapa Sawit Dan Pupuk N Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery Pada Tanah Latosol. *Jurnal Agromast*. No. 3 Vol. 1 (2018).